



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KINERJA DOKTER SPESIALIS DI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan pembangunan kesehatan, meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya pelayanan kesehatan yang optimal diantaranya melalui penyediaan dokter spesialis yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang tugasnya sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. bahwa sebagai bentuk kewajiban pemberi pekerjaan dan untuk motivasi dan kinerja pelayanan kesehatan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan penghasilan tetap dan tunjangan kinerja berdasarkan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah/Gaji adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
  - d. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Dokter Spesialis RSUD Pangandaran oleh

Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten Pangandaran;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31)

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 16).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KINERJA DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN PANGANDARAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Pangandaran adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
6. Penghasilan Tetap adalah upah atau hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan yang dibayarkan secara tetap;
7. Gaji Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan ;
8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja;
9. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis untuk keperluan biaya transportasi dokter spesialis;
10. Tunjangan akomodasi adalah tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis untuk keperluan biaya akomodasi dokter spesialis;
11. Dokter Spesialis adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan profesi dokter pasca sarjana (spesialisasi) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja bagi Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD Kabupaten Pangandaran.

### Pasal 3

Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja bagi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dokter spesialis;
- b. meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. memberikan jaminan kepastian hukum bagi dokter spesialis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Pangandaran.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja bagi Dokter Spesialis di RSUD Kabupaten Pangandaran.

## BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KINERJA

### Pasal 5

- (1) Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten Pangandaran diberikan Penghasilan Tetap pada setiap bulannya.
- (2) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut:
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Transportasi; dan
  - c. Tunjangan Akomodasi.
- (3) Selain pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter spesialis pada RSUD Pangandaran diberikan Tunjangan Kinerja.
- (4) Pemberian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### Pasal 6

- (1) Besaran Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Dokter Spesialis dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Dokter Tetap; dan
  - b. Dokter Mitra.

- (2) Besaran Gaji Pokok Dokter Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Gaji Pokok Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.
- (5) Besaran Tunjangan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

#### Pasal 7

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis layanan dasar pemegang pisau sebesar Rp1.437.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari;
- b. Dokter Spesialis layanan dasar non pemegang pisau sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- c. Dokter Spesialis pemegang pisau lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari; dan
- d. Dokter Spesialis non pemegang pisau lainnya sebesar Rp812.000,00 (delapan ratus dua belas ribu rupiah) per hari.

#### Pasal 8

Klasifikasi Dokter Spesialis dalam pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Dokter Spesialis layanan dasar pemegang pisau:
  - 1) Dokter Spesialis obgyn;
  - 2) Dokter Spesialis bedah umum;
  - 3) Dokter Spesialis bedah mulut; dan
  - 4) Dokter Spesialis orthopedi;
- b. Dokter Spesialis layanan dasar non pemegang pisau:
  - 1) Dokter Spesialis penyakit dalam;
  - 2) Dokter Spesialis anak;
  - 3) Dokter Spesialis jantung;
  - 4) Dokter Spesialis paru; dan
  - 5) Dokter Spesialis anestesi;

- c. Dokter Spesialis pemegang pisau lainnya:
  - 1) Dokter Spesialis mata; dan
  - 2) Dokter Spesialis THT;
- d. Dokter Spesialis non pemegang pisau lainnya:
  - 1) Dokter Spesialis rehabilitasi medik;
  - 2) Dokter Spesialis saraf;
  - 3) Dokter Spesialis kesehatan gigi anak;
  - 4) Dokter Spesialis radiologi;
  - 5) Dokter Spesialis patologi klinik;
  - 6) Dokter Spesialis kulit dan kelamin;
  - 7) Dokter Spesialis konservasi gigi;
  - 8) Dokter Spesialis patologi anatomi;
  - 9) Dokter Spesialis penyakit mulut;
  - 10) Dokter Spesialis kedokteran jiwa; dan
  - 11) Dokter Spesialis kedokteran forensik;

BAB IV  
MEKANISME PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN  
GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja Dokter Spesialis RSUD Pangandaran bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran.
- (2) Anggaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja diusulkan oleh Direktur RSUD Pangandaran melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan kepada TAPD untuk dianggarkan dalam APBD berdasarkan data Dokter Spesialis.
- (3) Mekanisme pengajuan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja dibayarkan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setelah dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD Pangandaran melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada RSUD Kabupaten Pangandaran.



- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung per hari kehadiran sesuai dengan pelayanan yang dilaksanakan, dengan batas maksimal dalam 1 (satu) bulan sesuai nilai pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (4) Ketentuan mengenai hari kehadiran Dokter Spesialis dalam pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kontrak Kerja.
- (5) Ketentuan teknis pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Pangandaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja dilakukan dalam bentuk :
  - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
  - b. penerapan budaya kerja;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi;
  - d. penyediaan sarana pendukung absensi dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
  - e. peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung pada RSUD Kabupaten Pangandaran.

### Pasal 12

Pengawasan terhadap pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 11 Januari 2021  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 11 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR 8